


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata  
Semarang**



**Disusun oleh :**

**Nama : Andrianto Yuwono**

**NIM : 03.20.0021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN  
HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi  
salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Strata 1  
Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

NAMA : ANDRIANTO YUWONO  
NIM : 03.20.0021

Di Setujui oleh :  
Dosen Pembimbing

(Resti Nurhayati S.H, M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2009**



## ABSTRAKSI

Perkawinan dan perceraian adalah persoalan yang sangat erat dengan hakekat kemanusiaan yang sangat menyentuh hati nurani setiap orang yang berbudaya. Sering dijumpai dalam masyarakat bahwa karena perkawinan tidak dapat diperbaiki lagi, maka perkawinan itu lebih baik diputuskan, meskipun pada prinsipnya hukum mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Dalam masalah perceraian persoalan yang sering muncul adalah hak perwalian anak. Hal ini karena kedua orang tua saling memperebutkan hak perwalian anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perwalian bagi anak akibat perceraian di Pengadilan Negeri Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Obyek penelitian adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan hak perwalian anak akibat perceraian dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah melalui proses wawancara secara langsung dari responden dengan hakim pengganti yaitu Hakim Abbas Wardi, SH dan Hakim Syahrir Slamet, SH dan melalui studi kepustakaan yang sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumentasi baik dalam hukum primer maupun dalam hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada ketiga kasus tersebut adalah sama yaitu bahwa hak perwalian untuk kasus perceraian bagi anak di bawah umur, di berikan kepada Penggugat dalam hal ini adalah ibu sampai anak tersebut dewasa dan anak yang masih di bawah umur dirawat dan di asuh oleh ibunya. Keputusan hakim ini sudah tepat karena didasarkan pada Pasal 41 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata kunci : Pertimbangan hakim, perwalian anak

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Jangan katakan tidak kalo kita belum mencoba.
- Orang yang paling memahami kita adalah diri kita sendiri.
- Spion diletakkan di depan agar kita tidak perlu menoleh ke belakang, karena masa depan ada di depan bukan di belakang kita.



**Ku persembahkan karya ini untuk kedua  
Orang tuaku, kakakku, teman-temanku.  
Dan yang terindah Allah Bapa Di Surga..**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa Di Surga karena hanya atas berkat dan tuntunannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN”**

Penulisan skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih yang tulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus *“Name About All Name”* yang telah menciptakan aku, memberi keluarga yang bahagia dan teman-teman yang menyenangkan.  
*Thanks God when no one to share, I have you.*
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko Msc selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Valentinus Suroto, S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan selaku dosen wali.
4. Ibu Resti Nurhayati SH, M Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberi banyak arahan dan dengan sabar membimbing dan meluangkan waktu dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Pengajaran Fakultas Hukum, terimakasih atas segala bantuannya selama ini.
6. ***Kedua orang tuaku*** yang telah melahirkan dan membesarkan ku dan sudah memberi support secara langsung dan ngga langsung, moril dan materiil, atas segala doa, cinta, kasih sayang. Maaf menyusun skripsinya lama dan sempat membuat spot jantung.
7. Buat Kakakku Diah terima kasih atas supportnya dan jangan lupa perjanjian kita di atas materai.
8. Adik-adikku sepupu yang manis-manis : Alvi, Noel, Atik, Elang, Yudith, Putri, makasih buat semuanya, kasih sayang, kebersamaan dan dukungannya.
9. Kelurga besar Bapak Augustinus Harryanto terimakasih telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
10. Buat dek bella makasih untuk perhatiannya selama ini.
11. Buat Kepala Pengadilan Negeri Semarang dan Staff, terimakasih atas bantuannya selama penelitian dan sudah memberikan masukan dan saran bagi penulis.
12. Sisca dan Bernard, yang selalu mendukung dan kasih semangat, nemenin muter-muter, dan mau jadi pendengar terbaik ku... *thanks* n' maaf klo slalu ngrepotin kalian berdua ya.
13. Teman-teman '03 Martinus, Wahyu, Widhi, Anas, Danny, Bobby, Fendy, Aji makasih atas dukungan, semangat, canda tawa kalian.
14. Teman-teman kerang\_kerong.com : Pak Hendi, Wahyu, Yuke Ari, A'as, Indra, O'ok, Wisnu, mengenal kalian adalah suatu hal yang terindah.

15. Teman-teman yang suka nongkrong di Thomas Aquinas: Angga bro, Frans, Ferry bolon, Martin, Isack, Antok, Anton, Nando, Mega, Perdana, Christ, Agus dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, makasih udah jadi warna dalam hidupku.

16. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehubungan dengan hal tersebut saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum pada khususnya.

Semarang, 29 Oktober 2009

Penulis

Andrianto Yuwono



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
1. Metode Pendekatan .....	6
2. Spesifikasi Penelitian .....	7
3. Obyek dan Lokasi Penelitian .....	7
4. Metode Pengumpulan Data .....	7
5. Metode Analisis Data .....	8
6. Penyajian Data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Definisi Perkawinan .....	10
B. Putusnya Perkawinan .....	11
C. Tinjauan Mengenai Hak Perwalian Anak .....	14
1. Timbulnya Hak Perwalian Anak .....	14
2. Beberapa Permasalahan dalam Penetapan Hak Perwalian Anak .....	16
D. Tinjauan Mengenai Putusan Hakim .....	17
1. Pengertian Putusan .....	17
2. Macam- macam Keputusan Hakim .....	18
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Kasus Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang .....	25
B. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian .....	26
C. Pembahasan Mengenai Kasus I, II dan III .....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	